



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Revi Alias Revi Bin Helmi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Tiung RT 002 RW 009 Kel/Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Revi Alias Revi Bin Helmi ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Muhammad Revi Alias Revi Bin Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 672/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Muhammad Revi Als Revi Bin Helmi bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Revi Als Revi Bin Helmi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol kecil parfum non alcohol;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - 11 (sebelas) tabung gas 3 Kg;
 - 1 (satu) tabung gas 5,5 Kg;
 - 1 (satu) tabung gas warna biru;dikembalikan kepada Saksi Nurhayati;
- 1 (satu) unit tang kecil;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Revi Als Revi bin Helmi bersama-sama dengan Saksi Hendrik bin Ahmad Djoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Wonosari Tengah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis selanjutnya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 di Jalan Wonosari Tengah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Hendri yang sering bermain di rumah Saksi Nanda di Jalan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Saat berada di rumah Saksi Nanda, Saksi Hendri memperhatikan kondisi rumah Saksi Nanda, dimana posisi barang-barang Saksi Nanda, dan dimana jalan masuk dan jalan keluar dari rumah Saksi Nanda tersebut. Selain itu Saksi Hendri juga memperhatikan pintu belakang rumah Saksi Nanda yang hanya dikunci menggunakan gembok kecil yang sudah rusak dan mudah untuk dibuka;

Bahwa setelah memahami lokasi dan situasi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri mendatangi rumah Saksi Nanda. Sampai di rumah tersebut, Terdakwa bertugas diluar rumah untuk memantau situasi sedangkan Saksi Hendri bertugas masuk melalui pintu belakang dengan cara Saksi Hendri membuka paksa gembok yang sudah rusak tersebut. Selanjutnya Saksi Hendri mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yaitu 1 (satu) buah ukuran 12 kg, 1 (satu) buah ukuran 5 kg, dan 1 (satu) buah ukuran 3 kg, selain itu Saksi Hendri juga mengambil 5 (lima) Kg daging ayam yang sudah dibumbu serta 100 (seratus) bungkus kerupuk di ruangan bagian belakang, lalu Saksi Hendri mengambil handphone milik Saksi Nanda di atas meja makan. Selanjutnya Saksi Hendri memindahkan barang-barang itu tanpa sepengetahuan Saksi Nanda ke semak-semak yang tak jauh dari rumah Saksi Nanda. Kemudian Saksi Hendri dan Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendri menyebabkan Saksi Nanda mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil menjual barang-barang dari rumah Saksi Nanda tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri kembali melakukan pencurian di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi Champion pada Hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Adapun cara Terdakwa dan Saksi Hendri yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Hendri sedang berjalan arah pulang, Terdakwa dan Saksi Hendri melihat pintu belakang warung kopi Champion dan dari pintu itu terlihat 1 (satu) buah tabung gas, sedangkan kondisi belakang warung sedang sepi dikarenakan pemilik warung sedang melayani pembeli di depan warung. Saat itu juga Saksi Hendri tanpa diketahui oleh pemilik warung langsung masuk dari pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sedangkan Terdakwa menunggu tak jauh dari warung tersebut menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil kemudian tabung gas itu dibawa dan dijual Terdakwa dan Saksi Hendri lalu hasilnya dibagi dua;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NURHAYATI BINTI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang beberapa kali yaitu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, dan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di rumah Makan Cinta milik Saksi yang beralamat di Jalan Antara Desa Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku masuk ke rumah makan Saksi tersebut;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengetahui kejadian kehilangan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, setelah dari pasar, Saksi melintasi rumah makan Saksi dan melihat pintu belakang terbuka, setelah dilihat ternyata ada tabung gas LPG milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa kunci pintu belakang dibobol;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. BUYAMIN BIN YAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Ruko FC Aditana;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah kompor gas;
 - Bahwa kompor dan tabung gas tersebut Saksi letakkan di gerobak jualan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan cara mengambil barang Saksi, namun gembok gerobak sudah rusak karena tercongkel;
 - Bahwa biasanya setelah selesai berjualan, Saksi menutup gerobak lalu menyimpan kompor dan tabung gas di dalam gerobak dan dikunci dengan gembok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
3. YUARDI RORISKI BIN ARIPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi pernah membeli tabung gas dari Terdakwa;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021, Sdr Hendrik Bin A Joni bersama Terdakwa datang ke warung Saksi yang beralamat di Jalan Pramuka, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni menawarkan beberapa buah tabung gas LPG kepada Saksi dan Saksi pun sepakat untuk membeli tabung LPG dari Sdr Hendrik Bin A Joni;
- Bahwa Saksi telah membeli dengan jumlah total untuk LPG ukuran 3 Kg sebanyak 11 (sebelas) tabung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung, LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 1 (satu) tabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tabung, dan LPG ukuran 12 Kg sebanyak 1 (satu) tabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni mengakui tabung-tabung gas itu adalah milik kakak Sdr Hendrik Bin A Joni yang sudah tidak dipakai lagi, dan Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2021, Terdakwa beserta Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah makan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 001 RW 002, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa disana Terdakwa beserta Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa saat itu, rumah makan dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang masuk ke dalam adalah Sdr Hendrik Bin A Joni dengan cara lewat pintu belakang dan membobol kunci, sementara Terdakwa mengawasi di luar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 002 RW 004 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian Sdr Hendrik Bin A Joni masuk ke warung Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri dan mengambil 1 (satu) unit handphone xiaomi 5 warna putih, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg, 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5 kg, ayam dan kerupuk;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara Sdr Hendrik Bin A Joni masuk dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengawasi di luar;
- Bahwa selain itu, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni ada pula mengambil beberapa barang berupa tabung gas di sebuah ruko kedai kopi champion yang terletak di Jalan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang masuk ke dalam adalah Sdr Hendrik Bin A Joni melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci;
- Bahwa kemudian Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sementara Terdakwa menunggu tak jauh dari warung tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terhadap tabung-tabung gas yang diambil Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni dijual oleh Sdr Hendrik Bin A Joni kepada Saksi Yuardi Roriski Bin Aripin dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) unit tabung gas 3 kg warna hijau;
2. 1 (satu) unit tabung gas 5,5 kg warna pink;
3. 1 (satu) unit tabung gas 12 kg warna biru;
4. 6 (enam) buah botol kecil parfum non alcohol;
5. 1 (satu) unit tang kecil;
6. 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2021, Terdakwa beserta Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah makan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 001 RW 002, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian, Sdr Hendrik Bin A Joni masuk ke rumah makan tersebut melalui pintu belakang dengan cara membobol kunci, sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi di luar;
- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah Sdr Nanda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Fajar Alfikri yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 002 RW 004 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni pun masuk ke warung Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone xiaomi 5 warna putih, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg, 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5 kg, ayam dan kerupuk;
- Bahwa sementara itu Terdakwa menunggu dan mengawasi di luar;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni juga mengambil beberapa tabung gas di sebuah ruko kedai kopi champion yang terletak di Jalan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni masuk dari pintu belakang sementara Terdakwa menunggu tak jauh dari warung tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa terhadap tabung-tabung gas yang diambil Sdr Hendrik Bin A Joni dan Terdakwa dijual kepada Saksi Yuardi Roriski Bin Aripin;
- Bahwa Saksi Yuardi Roriski Bin Aripin telah membeli tabung LPG ukuran 3 Kg sebanyak 11 (sebelas) tabung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung, tabung LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 1 (satu) tabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tabung, dan tabung LPG ukuran 12 Kg sebanyak 1 (satu) tabung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Hendrik Bin A Joni dan Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan tabung gas dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Buyamin Bin Yaimin mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Muhammad Revi Alias Revi Bin Helmi. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa menurut Simons, segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada bulan Juni 2021, Terdakwa beserta Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah makan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 001 RW 002, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, Sdr Hendrik Bin A Joni masuk ke rumah makan tersebut melalui pintu belakang dengan cara membobol kunci, sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi di luar. Kemudian, Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg. Dan setelah barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni pun pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni datang lagi ke rumah Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri yang terletak di Jalan Wonosari Tengah RT 002 RW 004 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Disana, Sdr Hendrik Bin A Joni masuk ke warung Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone xiaomi 5 warna putih, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg, 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5 kg, ayam dan kerupuk. Sementara itu Terdakwa menunggu dan mengawasi di luar;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni juga datang ke sebuah ruko kedai kopi champion yang terletak di Jalan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Disana Sdr

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Hendrik Bin A Joni masuk dari pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg sementara Terdakwa menunggu tak jauh dari warung tersebut menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diambil Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa "dengan maksud (*met het oogmerk*)" merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menyadari, menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Buyamin Bin Yaimin, Saksi Nurhayati Binti Ibrahim dan Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri. Namun Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni tetap mengambil barang milik Para Saksi. Dan terhadap tabung-tabung gas yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni kepada Saksi Yuardi Roriski Bin Aripin dengan total harga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal mana hasil penjualan tabung gas dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni untuk memenuhi kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Buyamin Bin Yaimin mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya semacam kerja sama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu



pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni datang ke rumah makan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim, mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Hendrik Bin A Joni mengambil 1 (satu) unit handphone xiaomi 5 warna putih, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg, 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5 kg, ayam dan kerupuk. Lalu, keduanya juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg di sebuah ruko kedai kopi champion;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni bersama-sama mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan pada saat perbuatan itu dilakukan ada kerjasama fisik baik mengambil dan mengangkat bersama-sama, ataupun satunya mengambil dan satunya lagi mengawasi keadaan. Dalam hal ini Terdakwa bertugas mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.4. hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pidana yang dijatuhkan nantinya hanya satu jenis pidana, dengan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga pidana terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni terjadi beberapa kali, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Juni 2021 di rumah makan Saksi Nurhayati Binti Ibrahim, barang yang diambil adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;
- pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone xiaomi 5 warna putih, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg, 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5 kg, ayam dan kerupuk;
- di sebuah ruko kedai kopi champion, barang yang diambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik Para Saksi yang dilakukan Terdakwa dan Sdr Hendrik Bin A Joni, adalah tanpa ijin Para Saksi sebagai pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian. Hal mana tindak pidana pencurian tersebut merupakan tindak pidana sejenis dan dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tersebut. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; ■■■

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tang kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) unit tabung gas 3 kg warna hijau;
2. 1 (satu) unit tabung gas 5,5 kg warna pink;
3. 1 (satu) unit tabung gas 12 kg warna biru;
4. 6 (enam) buah botol kecil parfum non alcohol;

yang merupakan barang milik Para Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurhayati Binti Ibrahim, Saksi Buyamin Bin Yaimin, dan Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Revi Alias Revi Bin Helmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tang kecil;
Untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 11 (sebelas) unit tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit tabung gas 5,5 kg warna pink;
 - 1 (satu) unit tabung gas 12 kg warna biru;
 - 6 (enam) buah botol kecil parfum non alcohol;dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Nurhayati Binti Ibrahim, Saksi Buyamin Bin Yaimin, dan Sdr Nanda Rahmad Fajar Alfikri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal